

**HUBUNGAN HUKUM ADAT SEBAGAI *LIVING LAW* PADA PROSES
ACARA PERADILAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS
*THE RELATIONSHIP BETWEEN CUSTOMARY LAW AS LIVING LAW
IN THE CRIMINAL JUSTICE PROCESS FOR PERSONS WITH
DISABILITIES***

**St.Puan Khaliza A.Ilham, Audyna Mayasari Muin, Maskun dan Iin Karita
Sakharina**

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

Korespondensi Penulis : spuankhaliza@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Khaliza, St. Puan A.Ilham dkk.. *Hubungan Hukum Adat sebagai Living Law pada Proses Acara
Peradilan Pidana Penyandang Disabilitas*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis.
Vol.7. No.3 (2026).

ABSTRAK

Integrasi hukum adat sebagai *living law* dalam proses peradilan bagi penyandang disabilitas. Hukum adat, yang dinamis berpotensi memperkaya prinsip *restorative justice* dan akomodasi yang layak sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP. Penelitian ini menganalisis hubungan hukum adat sebagai *living law* dengan mekanisme acara pidana, termasuk permusyawaratan adat untuk hak *restorative* bagi korban dan terdakwa difabel dan akomodasi yang layak. Temuan menunjukkan perlunya pengakuan formal hukum adat dalam Perma/Peraturan Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: *Disabilitas, Hukum Adat, Living Law, Restorative Justice
Hukum Acara Pidana*

ABSTRACT

Integration of customary law as living law in the judicial process for persons with disabilities. Customary law, a dynamic concept, has the potential to enrich the principles of restorative justice and reasonable accommodation as stipulated in Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code. This study analyses the relationship between customary law as a living law and criminal procedure mechanisms, including customary deliberations for restorative justice for victims and defendants with disabilities, as well as reasonable accommodations. The findings demonstrate the need for formal recognition of customary law in Supreme Court Regulations (Perma/Regulations) to achieve inclusive justice for persons with disabilities.

Keywords: *Customary Law, Disability, Living Law, Restorative Justice,
Criminal Procedure Law*

A. PENDAHULUAN

Hukum di Indonesia berasal dari campuran sistem hukum eropa, hukum agama dan hukum adat.¹ Hukum adat di Indonesia mengakui penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari masyarakat dengan peran dan perlindungan khusus yang bervariasi antar suku, seperti suku bugis memaknai sebagai manusia yang mempunyai keberuntungan. Secara umum, pandangan adat melihat disabilitas bukan sebagai sesuatu yang lain, melainkan sebagai kehendak alam atau leluhur yang menuntut tanggung jawab kolektif komunitas. Perlindungan ini sering kali bersumber dari nilai gotong royong dan harmoni sosial. Kemudian ketentuan *living law* yang termuat dalam Pasal 2 Ayat 1 KUHP yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2023) mengatur tentang *living law* (hukum yang hidup di masyarakat) yang berbunyi: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini,” menjadikan hukum adat dapat menentukan seseorang dapat dipidana sebagai keseimbangan sistem hukum nasional.² Didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru) memperkuat hak penyandang disabilitas dalam proses acara pidana, termasuk kesetaraan sebagai saksi dan kemungkinan pemaafan melalui rehabilitasi. Sejalan dengan hal itu, KUHAP menegaskan, bahwa pembangunan hukum nasional di bidang Hukum Acara Pidana supaya masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.³

¹ Chusnul Qotimah Nita Permata dan Rastini, *Eksistensi Penerapan Sanksi Alas Bide dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Rumah Tangga (KDRT)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.3 (2022).

² Daffa Ladro Kusworo dan Maghfira Nur Khaliza Fauzi, *Living Law dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat*, Jurist-Diction Law Journal, Vol.7, No.3 (Juli 2024).

³ Andi Muhammad Sofyan, Abd Asis, Amir Ilyas, Audyna Mayasari Muin (editor), *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.

Dengan konsep *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat seperti hukum adat didalam KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, analisis yuridis memerlukan integrasi kontekstual. Bahwa analisis ini menyoroti potensi harmonisasi hukum adat dengan ketentuan baru KUHP untuk keadilan *restoratif* bagi penyandang disabilitas. *Restorative Justice* menekankan penyelesaian perkara dengan mempertemukan pelaku, korban, keluarga dan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang adil serta mengembalikan keadaan pada kondisi semula.⁴ *Restorative Justice* berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata, yaitu "Restoration" yang artinya perbaikan; pemulihan; atau pemugaran. dan "Justice" artinya keadilan. "Restorative" artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/menyegarkan: (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan. Disimpulkan, pengertian *Restorative Justice* menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan.⁵ Keadilan restoratif di Indonesia, berupaya menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam perangkat peradilan pidana.⁶ Pendekatan *restorative justice* hadir sebagai solusi yang berupaya menyeimbangkan kepentingan hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan.⁷

Living law diperkenalkan Eugen Ehrlich sebagai hukum yang tumbuh dari interaksi sosial masyarakat, bukan hanya hukum tertulis negara. Di Indonesia, konsep ini diakui dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP baru, memungkinkan hukum adat sebagai dasar pidana jika diformalkan melalui Perda. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Baru) selaras melalui mekanisme keadilan *restoratif* yang bisa mengakomodasi norma adat. Undang-Undang ini, yang diundangkan pada tahun 2025 memperkenalkan ketentuan khusus perlindungan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas (Bab V tentang Hak-Hak Terdakwa dan Saksi, serta Pasal 67-70 KUHP baru,

⁴ Tegar, dkk., *Analisis Tingkat Keberhasilan Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Ringan di Polres Bangka Tengah*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

⁵ Lutfi Yusup Rahmathoni, *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No.1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).

⁶ Muhamad Khalil Ibrahim Ali, dkk., *Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

⁷ Anisa, Vivi Nur Qalbi, Andi Nur Isnawidiawinarti Achmad dan Keyu Zulkarnain Arif, *Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika melalui Restorative Justice*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

yang mengatur akomodasi prosedural seperti penerjemah isyarat, alat bantu komunikasi dan penundaan sidang untuk kebutuhan medis), namun implementasinya masih diuji di lapangan, khususnya dalam pelayanan pengadilan sebagai pengguna layanan. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP menguatkan perlindungan hak penyandang disabilitas dalam menjalani proses hukum acara pidana, melengkapi ketentuan umum di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, kedua UU ini menjamin akses keadilan bagi penyandang disabilitas sebagai subyek hukum yang setara serta Konvensi PBB Hak-Hak Penyandang Disabilitas/UN CRPD (*United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki mandat utama bagi perlindungan hukum.⁸

Perkembangan hukum adat yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman sejatinya juga mendapatkan jaminan secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yaitu, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”⁹ Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki akar historis yang panjang dan kompleks.¹⁰

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan akomodasi yang layak dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam proses peradilan. Standar Pelayanan Peradilan terhadap Penyandang Disabilitas, menegaskan perlunya memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.¹¹

⁸ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Penerbit Buku Pendidikan Deepublish, Yogyakarta, 2017.

⁹ D. E. Prasetyo, *Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture dalam Negara Hukum Pancasila*, Lex Generalis, Vol.2, No.3 (Maret 2021).

¹⁰ Ilham Muhammad Zain, dkk., *Implikasi Frasa “Masih Ada” Pasal 3 UUPA bagi Pengakuan Masyarakat Adat dan Kebijakan “Ius Constituendum”*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.3 (2026).

¹¹ Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas*, diakses dari <https://pn-rantauprapat.go.id/publik/layanan-disabilitas/sarana-dan-prasarana-bagi-penyandang-disabilitas.html?>, diakses pada 27 Maret 2026.

Contoh kasus : anak disabilitas rentan alami kekerasan, anak-anak penyandang cacat mempunyai kemungkinan mengalami kekerasan 3,7 kali lebih banyak dari anak-anak normal. Demikian studi oleh badan kesehatan dunia WHO yang diterbitkan Kamis (12/7)¹²

Sarana dan prasarana yang memadai di pengadilan meliputi fasilitas seperti jalur akses, toilet khusus dan alat bantu komunikasi. Fasilitas ini tidak hanya membantu penyandang disabilitas dalam menjalani proses hukum, tetapi juga menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai hak asasi manusia.¹³ Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan sarana aksesibilitas dapat mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam sistem peradilan.¹⁴

Selain hukum nasional yang dikodifikasi dalam peraturan perundang-undangan, terdapat hukum adat yang masih dijalankan oleh masyarakat tertentu.¹⁵ Hubungan antara hukum adat yang diatur dalam KUHP dengan penyandang disabilitas dan Undang-Undang disabilitas sebagaimana dalam Pasal 2 KUHP baru memberi batasan bahwa *living law* tetap harus sesuai dengan Hak Asasi Manusia/HAM, secara konseptual, ini harus mencakup hak penyandang disabilitas sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan UUD 1945. Suatu sinkronisasi antara kepastian hukum positif dengan *living law*.¹⁶ Pendekatan *restorative justice* yang didasari alasan kemanusiaan merupakan wujud konkret pelaksanaan HAM dalam sistem hukum nasional.¹⁷

¹² Hukumonline.com, *Anak Disabilitas Rentan Alami Kekerasan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/anak-disabilitas-rentan-alami-kekerasan-lt4ffe6332738b3/?>, diakses pada 27 Maret 2026.

¹³ Abdullah Tri Wahyudi dan Siti Kasiyati, *Alur Penanganan dan Bantuan Hukum Berdasarkan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan*, Buku Katta, Solo, 2021.

¹⁴ Siska Naomi Panggabean, *Disability Access to Justice in Indonesia General Court System*, Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS), Vol.6, No.1 (2019).

¹⁵ Nanda Firdaus Puji Istiqomah, *Legitimasi Putusan Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Studi terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.3 (2025).

¹⁶ Nabilah Apriani dan Nur Shofa Hanafiah, *Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.3 (2022).

¹⁷ Nashwa Nawra Rahardja dan Christin Septina Basani, *Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

Bahwa ada 4 (empat) Penelitian terdahulu mengenai living law yaitu Sembiring, Ariesti Lelianta, Runtung dan Maria., *Pengaruh Hukum Adat (Living Law) terhadap Keputusan Hakim dalam Perkara Perdata Waris*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.3 (2026), Daffa Ladro kusworo, Maghfira Nurul Khaliza Fauzi, *Living Law dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat*, Jurnal Yurist-Diction Universitas Airlangga, Vol.7 No,3, Juli 2024, Zein Novita D.ahili, *Penerapan Living Law (Pasal 597 KUHP Baru): Antara Pengakuan Hukum Adat dan Risiko Multitafsir dalam Reformasi Hukum Pidana Indonesia 2026*, Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4 (1) dan Redy S, S. A.,Alsa, A.A., & Sembiring, I. A. (2025). *Kedudukan Living Law sebagai Pranata Hukum Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan, 4 (10).

Bahwa keempat tulisan dan penelitian terdahulu diatas mengenai *living law*, tetapi sangat berbeda dengan penelitian ini karena titik beratnya pada hubungan hukum adat sebagai *living law* pada proses acara peradilan pidana penyandang disabilitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hubungan hukum adat sebagai *living law* pada proses acara peradilan pidana penyandang disabilitas?
2. Bagaimana efektivitas penggunaan sarana disabilitas dalam memberikan pelayanan yang nyaman bagi perlindungan penyandang disabilitas sebagai pengguna layanan pengadilan?
3. Bagaimana peran aparatur pengadilan dalam memastikan pemanfaatan sarana disabilitas secara optimal bagi perlindungan penyandang disabilitas?

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, berikut adalah metode dan tipe penelitian yang sesuai:

Metode Pendekatan Yuridis – Empiris : Pendekatan ini menggabungkan analisis yaitu hukum adat dan acara pidana bagi penyandang disabilitas berdasarkan peraturan hukum terkait (yuridis) yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan

observasi langsung di lapangan untuk memahami implementasi aturan tersebut (*empiris*), yaitu pendekatan penelitian ini berupa observasi langsung ke pengadilan yaitu ke Pengadilan Negeri Sengkang dengan memperbaiki beberapa fasilitas priority seat yang diadaptasi dari penelitian penulis pada saat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata ke negara Jepang, dilakukan dengan tiga tahapan yaitu observasi, persiapan dan pelaksanaan. Pendekatan Kualitatif dengan cara fokus pada pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memahami pengalaman penyandang disabilitas dan aparaturnya pengadilan secara holistik.

Wawancara mendalam dengan cara informasi dari : aparaturnya pengadilan (hakim, panitera, staf administrasi). Observasi Langsung dengan cara mengamati fasilitas fisik dan non-fisik di pengadilan, seperti aksesibilitas gedung, alat bantu dan layanan pendukung. Dokumentasi dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen hukum, kebijakan internal pengadilan, serta laporan terkait aksesibilitas. Studi Kepustakaan berupa menelaah peraturan perundang-undangan seperti: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara regulasi yang ada dengan implementasinya di lapangan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dengan ketersediaan sarana bagi penyandang disabilitas. Metode ini dipilih karena masalah yang diteliti bersifat kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang pengalaman individu serta implementasi kebijakan. Fokus pada aspek empiris memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pengadilan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif deskriptif. Tipe ini digunakan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam terkait:

Ketersediaan dan kelengkapan sarana disabilitas di pengadilan, efektivitas penggunaan sarana tersebut dalam menciptakan pengalaman inklusif, peran aparaturnya pengadilan dalam memastikan pemanfaatan sarana secara optimal. Penelitian kualitatif deskriptif cocok karena bertujuan untuk memahami fenomena sosial berdasarkan pengalaman, persepsi dan tindakan subjek penelitian dalam konteks tertentu terkait regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

B. PEMBAHASAN

1. Hukum Adat sebagai *Living Law* pada Proses Acara Peradilan Pidana Penyandang Disabilitas

Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat mengakibatkan pola tingkah manusia laku ikut berubah menjadi semakin kompleks.¹⁸ Hukum adat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat tradisional di Indonesia, mencakup berbagai aspek sosial, budaya dan ekonomi.¹⁹ Integrasi hukum adat dengan regulasi nasional dalam upaya harmonisasi melalui Peraturan Daerah (Perda) adat dan Peraturan Mahkamah Agung/Perma, untuk memperkuat hak bagi penyandang disabilitas. Hukum adat di Indonesia mengakui penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari masyarakat dengan peran dan perlindungan khusus yang bervariasi antar suku. Secara umum, pandangan adat melihat disabilitas bukan sebagai sesuatu hal lain, melainkan sebagai kehendak alam atau leluhur yang menuntut tanggung jawab kolektif komunitas. Perlindungan ini sering kali bersumber dari nilai gotong royong dan harmoni sosial. Kemudian ketentuan *living law* yang termuat dalam Pasal 2 Ayat 1 KUHP menjadikan hukum adat dapat menentukan seseorang dapat dipidana sebagai keseimbangan sistem hukum nasional.²⁰

¹⁸ Audyna Mayasari Muin, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2010.

¹⁹ Ariesti Lelianta Sembiring, Runtung dan Maria, *Pengaruh Hukum Adat (Living Law) terhadap Keputusan Hakim dalam Perkara Perdata Waris*, Lex Generalis, Vol.7, No.3 (2026).

²⁰ Daffa Ladro Kusworo dan Maghfira Nur Khaliza Fauzi, *Op.Cit.*.

Hukum adat merupakan kerangka hukum yang berada dalam kesadaran kolektif suatu populasi dan dimanifestasikan melalui pola perilaku mereka, yang mematuhi adat istiadat dan norma sosial budaya yang mapan yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.²¹ Bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.²² Komunitas masyarakat yang masih memegang teguh aturan atau norma adat yang salah satu istilahnya ialah masyarakat hukum adat masih menjadi bagian dari masyarakat paling rentan dalam pemenuhan hak-haknya.²³

Didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru) memperkuat hak penyandang disabilitas dalam proses pidana, termasuk kesetaraan sebagai saksi dan kemungkinan pemaafan melalui rehabilitasi, Undang-undang ini menyelaraskan acara pidana dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menekankan akses keadilan bagi penyandang disabilitas tanpa diskriminasi. Bahwa disamping hukum negara terdapat sistem-sistem hukum lain yang lebih dahulu hadir di masyarakat.²⁴

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 secara eksplisit memperkuat hak penyandang disabilitas di setiap tahap proses pidana, mulai penyidikan hingga pengadilan. Pasal 145 ayat (1) menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak atas pelayanan dan sarana prasarana sesuai ragam disabilitasnya, dengan ketentuan lanjutan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 236 memberikan kekhususan bagi penyandang disabilitas sebagai saksi, memungkinkan kesaksian tanpa pengalaman langsung melalui pengenalan non-pancaindra, berbeda dari saksi umum. Pasal 5 huruf d dan Pasal 7 huruf n mewajibkan penyelidik/penyidik melakukan asesmen

²¹ Iman Jalaludin Rifa'i dkk, *Politik Hukum Adat dalam Pelestarian Tradisi Kawin Cai di Desa Maniskidul Kuningan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.3 (2025).

²² Nadia Elvin Eka Azaria, *Pengakuan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Pembangunan Nasional*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.9 (2024).

²³ Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, Abdhy Walid Siagian dan Habib Ferian Fajar, *Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.3 (Maret 2023).

²⁴ Nadia Elvin Eka Azaria, *Op.Cit.*.

kebutuhan khusus dan rujukan hukum. Definisi penyandang disabilitas diatur luas sebagai orang dengan keterbatasan fisik atau mental jangka panjang. Ketentuan ini mencegah diskriminasi dan memastikan kesetaraan di mata hukum. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 merealisasikan ini melalui penguatan hak tersangka/terdakwa penyandang disabilitas dan rekam kamera pengawas untuk kelompok rentan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dalam pasal 1 ayat (1) berbunyi:

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang memiliki hambatan dan masih terhambat ketika akan mengakses layanan dan sarana prasarana salah satunya dalam institusi pengadilan dalam upaya mendapatkan akses hukum baik sebagai korban,terdakwa, saksi maupun pihak yang lainnya dalam proses peradilan.²⁵²⁶ Indra merupakan salah satu media untuk memperoleh pengetahuan, dalam proses ini media indra lebih bersifat subjektif. Subjektif dalam pemaknaan bahwa ia terletak pada pengetahuan yang diperoleh melalui respons indra terhadap apa yang dilihat dan dirasakannya.

Penelitian ini membahas hubungan hukum adat sebagai *living law* dari proses acara peradilan pidana penyandang disabilitas adalah sinergi normatif dan operasional, hukum adat dijadikan inspirasi dan mekanisme penyelesaian alternatif seperti *restorative justice* sedangkan prosedur pidana formal menjamin standar hak asasi, kepastian proses acara pidana penyandang disabilitas dan hubungan hukum adat sebagai *living law* dengan mekanisme acara pidana, termasuk permusyawaratan adat untuk hak *restorative* bagi korban dan terdakwa difabel dan akomodasi yang layak.

²⁵ Muhammad Mega Firstian Utama dan M. Syafi'ie, *Pemenuhan Sarana Prasarana yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri se Daerah Istimewa Yogyakarta*, Prosiding Seminar Hukum Aktual, Vol.1, No.2 (Juli 2023).

²⁶ Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Kencana. Jakarta, 2013.

Prinsip restorative justice hadir sebagai alternatif yang menawarkan pendekatan penyelesaian perkara yang lebih holistik dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat.²⁷ Terdapat sebuah pendekatan yang dinamakan restorative justice atau keadilan restoratif. Pendekatan restorative justice ini berorientasi untuk mengembalikan keadaan semula dan bukan pembalasan.²⁸ Prosedur penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), baik sebagai korban maupun pelaku, dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).²⁹ Pelaksanaan *restorative justice* sebagai alternatif dalam proses pemidanaan di Indonesia dinilai efektif.³⁰

*“Restorative Justice is a new frame work for responding to wrong doing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, Legal, Social work And counseling professionals and community Group.”*³¹

Pengaturan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan penegak hukum.³² Bahwa penelitian digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³³

Ketentuan, mengenai penyediaan aksesibilitas fisik dalam proses peradilan dalam lingkup peradilan diatur melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Selanjutnya

²⁷ Ary Chandra Kristiyawan, Akhmad Munawar dan Hidayatullah, *Urgensi Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan dalam Perkara Pidana*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (2023).

²⁸ R. Rachmadani Arya Wirawibawa dan Hervina Puspitosari, *Prinsip Restorative Justice terhadap Anak Anggota Kelompok Gangster (Studi di Polrestaes Surabaya)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

²⁹ Audyna Mayasari Muin dan Syarif Saddam Rivanie, *Hukum Pidana Perlindungan Anak*, Nas Media Pustaka, Makassar, 2022.

³⁰ Rafi Fadlulrohman Arianto dan Boedi Prasetyo, *Implementasi Restorative Justice di Indonesia sebagai Penyelesaian Sengketa Cyber Crime*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

³¹ Aldis Ruly Subardi, Cita Yustisia Serfiyani dan Mieke Yustia Ayu, *Implementasi Keadilan Restoratif sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Anak pada Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

³² Wido Bherhard Gabriel Sihombing, *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

disingkat PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta terdapat pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor:1692/DJU/SK/PS.00/12//2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Kementerian PUPR mengenai kriteria yang aksesibel dalam menyediakan sarana prasarana umum yang meliputi asas-asas seperti asas kemandirian, kemudahan serta asas keselamatan. asas-asas tersebut telah diakomodir dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.³⁴

Ketersediaan sarana disabilitas di pengadilan adalah sarana yang umumnya tersedia digambarkan dengan tabel :

Sarana Disabilitas	Deskripsi
Jalur Parkir Khusus	Tempat parkir yang dirancang untuk penyandang disabilitas.
Akses Pintu Masuk	Pintu masuk yang dapat diakses oleh kursi roda.
Kursi Tunggu Khusus	Tempat duduk yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas.
Toilet Khusus	Toilet yang dirancang khusus untuk penyandang disabilitas.
Alat Bantu Jalan	Alat bantu seperti tongkat dan walker tersedia.

Keterangan Tabel : Meskipun pengadilan telah menyediakan sarana ini, masih terdapat beberapa kendala dalam pemenuhannya, seperti informasi mengenai fasilitas yang ada dan jumlah alat bantu.

Pendekatan penelitian ini berupa observasi langsung ke Pengadilan Negeri Sengkang dengan memperbarui beberapa fasilitas priority seat yang diadaptasi dari penelitian penulis pada saat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata ke negara Jepang, dilakukan dengan tiga tahapan yaitu observasi,

³⁴ Hastuti, dkk., *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*, The SMERU Research Institute, Jakarta, 2020.

persiapan dan pelaksanaan. Metode penelitian dengan cara memperbarui fasilitas *priority seat* yang diadaptasi dari Kuliah Kerja Nyata penulis di negara Jepang” dilakukan dengan tiga tahapan yaitu observasi, persiapan dan pelaksanaan, yaitu:

a. Observasi

Pada tahap observasi ini, mahasiswa KKN-T Gelombang 112 Universitas Hasanuddin melakukan kunjungan ke Jepang untuk beberapa penelitian yang dilaksanakan, yaitu hasilnya tergambar dibawah ini:

(a)



(b)



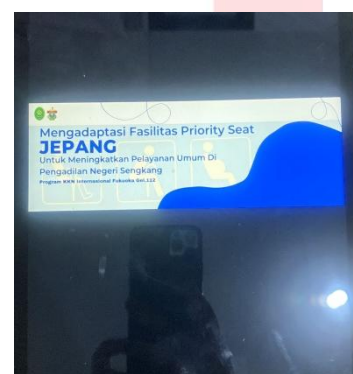
Gambar 1. Penyediaan fasilitas jalan bagi penyandang disabilitas (yang bertanda kuning)
(a) Osaka eki (b) Pengadilan negeri Sengkang

b. Persiapan

Pada tahap ini, tim KKN-T melakukan desain stiker yang akan di tempelkan pada kursi serta ruang sidang utama yang berada di Pengadilan Negeri Sengkang.



(a)



(b)

Gambar 2. Pembuatan desain stiker dan banner sebagai media fasilitas (a) desain stiker, (b) desain banner

c. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, tim KKN-T berkunjung Pengadilan Negeri Sengkang untuk menambah pemasangan stiker penanda disabilitas.



Gambar 3. Pemasangan tanda disabilitas diruangan sidang utama.

Dalam mengadaptasi fasilitas *Priority Seat* Jepang untuk meningkatkan pelayanan umum di Pengadilan Negeri Sengkang dapat dilihat dari berbagai aspek yang melibatkan kemudahan akses, kenyamanan dan keberfungsian fasilitas tersebut dalam menunjang layanan di pengadilan, khususnya pemeliharaan dan keberlanjutan fasilitas di pengadilan negeri Sengkang. Keberlanjutan fasilitas *priority seat* terjaga yang dilakukan melalui pemeliharaan rutin dan pembaruan, serta penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat. Serta Fasilitas kursi prioritas dan tanda disabilitas tetap dalam kondisi baik dan layak digunakan tanpa ada kerusakan atau hambatan.

Metode evaluasi untuk mengukur keberhasilan adaptasi fasilitas *Priority Seat* Jepang di Pengadilan Negeri Sengkang meliputi beberapa pendekatan berikut:

- a. Observasi Langsung: Mengamati implementasi kursi prioritas di lapangan, termasuk aksesibilitas dan kondisi fisik kursi.
- b. Wawancara: Melakukan wawancara dengan petugas untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai efektivitas fasilitas.
- c. Audit Aksesibilitas: Menilai kelayakan aksesibilitas fasilitas bagi pengunjung difabel dan lansia.

Evaluasi ini akan membantu memastikan bahwa fasilitas *priority seat* memberikan manfaat maksimal bagi pengunjung yang membutuhkan akses khusus.

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan fasilitas *Priority Seat* Jepang di Pengadilan Negeri Sengkang berhasil meningkatkan kenyamanan, aksesibilitas dan efisiensi pelayanan kepada pengunjung, terutama bagi mereka yang membutuhkan kursi prioritas (lansia, difabel, ibu hamil, dll.). Fasilitas ini memberikan dampak positif terhadap pengalaman pengunjung dan memperbaiki citra pengadilan sebagai institusi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, ada beberapa area yang perlu perbaikan, seperti peningkatan penandaan fasilitas di beberapa lokasi dan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan kualitas fasilitas tetap terjaga. Secara keseluruhan, program ini memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan efisien di Pengadilan Negeri Sengkang. Penerapan fasilitas *Priority Seat* Jepang di Pengadilan Negeri Sengkang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama bagi pengunjung yang perlu akses prioritas, seperti lansia, difabel dan ibu hamil. Berdasarkan hasil evaluasi melalui survei kepuasan, observasi, wawancara, analisis data kuantitatif, serta audit aksesibilitas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas ini:

- a. Meningkatkan kenyamanan pengunjung dengan kebutuhan khusus, memberikan rasa inklusif dan penghargaan terhadap hak-hak mereka.
- b. Mempercepat efisiensi pelayanan, mengurangi waktu tunggu bagi pengunjung yang menggunakan fasilitas prioritas.
- c. Meningkatkan aksesibilitas dengan adanya jalur bebas hambatan yang memudahkan pengunjung difabel atau lansia.
- d. Mengurangi keluhan terkait aksesibilitas dan kenyamanan, menunjukkan bahwa fasilitas ini berfungsi dengan baik dan memenuhi harapan pengunjung.
- e. Meningkatkan kinerja petugas dalam memberikan pelayanan yang tepat dan cepat kepada pengunjung yang membutuhkan. Secara keseluruhan, fasilitas ini memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik di Pengadilan Negeri Sengkang.

2. Efektivitas Penggunaan Sarana Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bagi perlindungan penyandang disabilitas yang sudah berjalan dengan baik dan untuk mengevaluasi ketersediaan, efektivitas dan peran aparaturnya pengadilan dalam menyediakan sarana disabilitas di pengadilan. Efektivitas penggunaan sarana disabilitas dalam memberikan pengalaman inklusif bagi penyandang disabilitas juga menjadi fokus penelitian. Hasil wawancara menunjukkan bahwa: **Pengalaman Positif** yaitu Penyandang disabilitas melaporkan bahwa adanya fasilitas seperti kursi roda dan toilet khusus sangat membantu mereka dalam mengikuti proses persidangan.

Kendala Penggunaan yaitu beberapa responden mengungkapkan bahwa meskipun fasilitas tersedia, tidak semua petugas pengadilan memahami cara menggunakan atau masih kurang tenaga aparaturnya disabilitas/ petugas khusus yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan bagi disabilitas biasanya security yang merangkap jadi petugas bagi penyandang disabilitas.

Pengadilan sebagai lembaga penegakan hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan aksesibilitas bagi semua individu, termasuk penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, efektivitas penggunaan sarana disabilitas di pengadilan menjadi sangat penting untuk menjamin hak-hak hukum penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sarana dan prasarana yang ada di pengadilan mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas sering kali menghadapi berbagai hambatan ketika berinteraksi dengan sistem peradilan. Hal ini mencakup tidak hanya aspek fisik, seperti aksesibilitas bangunan, tetapi juga aspek non-fisik, seperti pemahaman dan pelatihan pegawai pengadilan dalam melayani penyandang disabilitas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020, pengadilan harus menyediakan akomodasi yang layak untuk memastikan aksesibilitas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi di beberapa pengadilan yang telah menerapkan sarana disabilitas. Fokus penelitian adalah pada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri yang telah dilengkapi dengan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas.

Beberapa pengadilan, seperti Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Bintuhan, telah menyediakan berbagai fasilitas untuk penyandang disabilitas, antara lain:

- a. Jalur khusus difabel (guiding block, ramp)
- b. Toilet khusus
- c. Ruang tunggu prioritas
- d. Alat bantu seperti kursi roda dan tongkat;

Fasilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan penyandang disabilitas saat mengakses layanan peradilan.

Pelatihan bagi pegawai pengadilan mengenai cara melayani penyandang disabilitas juga menjadi faktor kunci dalam efektivitas layanan. Banyak pengadilan telah melaksanakan pelatihan bahasa isyarat dan etika pelayanan. Hal ini membantu pegawai memahami kebutuhan spesifik penyandang disabilitas serta cara berkomunikasi yang efektif.

Meskipun banyak kemajuan telah dicapai, masih terdapat beberapa hambatan signifikan. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang penggunaan fasilitas yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, belum semua pengadilan memiliki aksesibilitas yang memadai, sehingga beberapa penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan hukum.

Efektivitas penggunaan sarana disabilitas di pengadilan sangat bergantung pada dua aspek utama: ketersediaan fasilitas fisik yang memadai dan pelatihan pegawai dalam memberikan layanan kepada penyandang disabilitas. Meskipun banyak pengadilan telah membuat kemajuan dalam hal ini, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa semua penyandang disabilitas dapat mengakses keadilan secara penuh. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya aksesibilitas dalam sistem peradilan.

Peningkatan penandaan fasilitas agar lebih jelas dan mudah diakses, perlu dilakukan perbaikan pada tanda atau simbol kursi prioritas di beberapa area. Ini penting agar pengunjung segera mengetahui keberadaan kursi prioritas dan siapa yang berhak menggunakannya. Pemeliharaan rutin fasilitas, Agar fasilitas kursi prioritas tetap nyaman dan fungsional, pengadilan perlu melakukan pemeliharaan rutin dan memastikan bahwa fasilitas tersebut selalu dalam kondisi baik. Peningkatan pelatihan petugas. Meskipun kinerja petugas sudah baik, pelatihan berkelanjutan terkait manajemen kursi prioritas dan pelayanan kepada pengunjung dengan kebutuhan khusus perlu dilanjutkan, terutama dalam menangani situasi darurat atau gangguan.

Monitoring secara berkelanjutan terhadap fasilitas penunjang pada Pengadilan perlu dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap penggunaan fasilitas kursi prioritas, untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut terus memenuhi kebutuhan pengunjung dan memberikan dampak yang optimal. Pengembangan fasilitas lainnya selain kursi prioritas, fasilitas lain seperti toilet ramah difabel, jalur masuk yang lebih luas, atau ruang tunggu yang lebih nyaman bisa menjadi pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh pengunjung. Dengan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan ini, Pengadilan Negeri Sengkang dapat lebih maksimal dalam memberikan layanan yang inklusif dan efisien, serta meningkatkan kepuasan masyarakat yang datang ke pengadilan.

3. Peran Aparatur Pengadilan

Peran aparatur pengadilan sangat krusial dalam memastikan pemanfaatan sarana disabilitas secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian:

Pelatihan Aparatur yakni masih terdapat kebutuhan mendesak untuk memberikan pelatihan kepada aparatur pengadilan mengenai cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas dan penggunaan sarana yang ada. **Komitmen Layanan** bahwa beberapa pengadilan telah berkomitmen melakukan layanan bagi penyandang disabilitas dan telah mengimplementasikan program layanan jemput antar bagi penyandang disabilitas, menunjukkan komitmen mereka untuk meningkatkan aksesibilitas.

Pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam sistem peradilan tidak dapat dipandang sebelah mata. Aparatur pengadilan memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa sarana dan prasarana yang disediakan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan komitmen untuk memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sesuai dengan nilai-nilai yang diusung oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kebutuhan mendesak untuk memberikan pelatihan kepada aparatur pengadilan mengenai cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas dan penggunaan sarana yang ada. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur tentang hak-hak penyandang disabilitas serta cara terbaik dalam memberikan layanan yang inklusif dan responsif. Interaksi yang efektif dari aparatur perlu dilatih untuk berkomunikasi secara efektif dengan penyandang disabilitas, termasuk penggunaan bahasa isyarat dan teknik komunikasi lainnya. Penggunaan sarana sangat perlu pelatihan juga harus mencakup penggunaan sarana yang disediakan, seperti jalur akses, kursi roda dan teknologi asistif lainnya. Hal ini penting agar aparatur dapat membantu penyandang disabilitas dalam mengakses layanan peradilan dengan lebih baik.

Pengadilan Negeri di berbagai daerah telah berupaya meningkatkan fasilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas. Misalnya, Pengadilan Negeri Praya telah menyediakan akomodasi yang layak, termasuk jalur khusus dan ruang sidang ramah difabel. Namun, meskipun sudah ada sarana fisik yang memadai, tantangan tetap ada dalam hal prosedur hukum dan paradigma aparatur pengadilan.

Akomodasi yang layak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2020, akses terhadap keadilan merupakan hak dasar bagi setiap individu, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pengadilan harus memastikan bahwa semua layanan dapat diakses tanpa diskriminasi.

Keterlibatan penyandang disabilitas merupakan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses hukum yang mana sering kali terbatas.

Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung agar mereka dapat berperan aktif dalam proses peradilan.

Kemajuan dalam penyediaan sarana bagi penyandang disabilitas di pengadilan dan cara memberikan layanan yang sesuai. Beberapa lokasi pengadilan masih kekurangan infrastruktur, seperti jalur akses dan fasilitas pendukung lainnya. Untuk mengatasi tantangan ini, rekomendasi berikut dapat dipertimbangkan **pelatihan berkala yaitu** mengadakan pelatihan rutin bagi aparatur pengadilan mengenai hak penyandang disabilitas dan cara memberikan layanan inklusif. **Peningkatan Infrastruktur** dengan memastikan bahwa semua gedung pengadilan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk penyandang disabilitas. **Monitoring dan evaluasi** dengan melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan aksesibilitas untuk memastikan efektivitasnya. Peran aparatur pengadilan sangat penting dalam memastikan pemanfaatan sarana disabilitas secara optimal. Dengan pelatihan yang tepat dan peningkatan infrastruktur, sistem peradilan dapat menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan aksesibilitas tetapi juga menegakkan prinsip keadilan bagi semua warga negara tanpa terkecuali, serta dari era globalisasi salah satunya yakni memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dengan mudah dan cepat.³⁵

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kemajuan dalam penyediaan sarana disabilitas di pengadilan, masih ada tantangan yang harus diatasi untuk mencapai aksesibilitas penuh bagi penyandang disabilitas. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam hal pelatihan aparatur dan peningkatan fasilitas agar proses peradilan menjadi lebih inklusif dan nyaman bagi semua pihak. Meningkatkan sosialisasi mengenai fasilitas yang ada kepada masyarakat, mengadakan pelatihan rutin bagi aparatur pengadilan tentang penanganan penyandang disabilitas, melakukan evaluasi berkala terhadap ketersediaan dan efektivitas dari sarana disabilitas di setiap pengadilan.

³⁵ Clarisa Estefania Simangunsong, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku di Bawah Umur dalam Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di pengadilan dapat ditingkatkan secara signifikan.

C. PENUTUP

Hubungan yang ideal antara hukum adat sebagai *living law* dari proses acara peradilan pidana penyandang disabilitas adalah sinergi normatif dan operasional, hukum adat dijadikan inspirasi dan mekanisme penyelesaian alternatif seperti *restorative justice* dan hubungan hukum adat sebagai *living law* dengan mekanisme acara pidana, termasuk permusyawaratan adat untuk hak *restorative* bagi korban dan terdakwa difabel dan akomodasi yang layak. Rekomendasi perlunya pengakuan formal hukum adat dalam Perma/Peraturan Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Efektivitas penggunaan sarana disabilitas juga menjadi perhatian utama. Fasilitas yang ada harus mampu memberikan pengalaman yang inklusif dan nyaman. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa pengadilan telah berupaya meningkatkan layanan mereka, masih ada tantangan dalam memastikan semua penyandang disabilitas dapat memanfaatkan fasilitas itu secara optimal.

Peran aparat pengadilan dalam memastikan pemanfaatan sarana disabilitas secara optimal sangat krusial. Aparat harus dilatih untuk memahami kebutuhan penyandang disabilitas dan memberikan dukungan yang diperlukan selama proses acara peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aburaera, Sukarno, Muhadar dan Maskun. 2013. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Marzuki, Suparman. 2015. *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia).
- Muin, Audyna Mayasari dan Syarif Saddam Rivanie. 2022. *Hukum Pidana Perlindungan Anak*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Sakharina, In Karita dan Kadarudin. 2017. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Buku Pendidikan Deepublish.
- Sofyan, Andi Muhammad, Abd Asis, Amir Ilyas, Audyna Mayasari Muin (editor). 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Wahyudi, Abdullah Tri dan Siti Kasiyati. 2021. *Alur Penanganan dan Bantuan Hukum Berdasarkan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan*. (Solo: Penerbit Buku Katta).

Publikasi

- Alghazali, Muhammad Syammakh Daffa, Abdhy Walid Siagian dan Habib Ferian Fajar. *Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.3 (Maret 2023).
- Ali, Muhamad Khalil Ibrahim, dkk.. *Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Anisa, Vivi Nur Qalbi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad dan Keyu Zulkarnain Arif. *Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika melalui Restorative Justice*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Apriani, Nabilah dan Nur Shofa Hanafiah. *Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.3 (2022).
- Arianto, Rafi Fadlulrohman dan Boedi Prasetyo. *Implementasi Restorative Justice di Indonesia sebagai Penyelesaian Sengketa Cyber Crime*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Azaria, Nadia Elvin Eka. *Pengakuan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Pembangunan Nasional*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.9 (2024).
- Istiqomah, Nanda Firdaus Puji. *Legitimasi Putusan Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Studi terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.3 (2025).
- Kristiyawan, Ary Chandra, Akhmad Munawar dan Hidayatullah. *Urgensi Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan dalam*

- Perkara Pidana*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).
- Kusworo, Daffa Ladro dan Maghfira Nur Khaliza Fauzi. *Living Law dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat*. Jurist-Diction Law Journal. Vol.7. No.3 (Juli 2024).
- Panggabean, Siska Naomi. *Disability Access to Justice in Indonesia General Court System*. Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS). Vol.6. No.1 (2019).
- Permata, Chusnul Qotimah Nita Permata dan Rastini. *Eksistensi Penerapan Sanksi Alas Bide dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Rumah Tangga (KDRT)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.3 (2022).
- Prasetio, Dicky Eko. *Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture dalam Negara Hukum Pancasila*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.3 (Maret 2021).
- Rahardja, Nashwa Nawra dan Christin Septina Basani. *Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Rahmathoni, Lutfi Yusup. *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No.1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).
- Rifa'i, Iman Jalaludin, Haris Budiman, Suwari Akhmaddhian dan Erga Yuhendra. *Politik Hukum Adat dalam Pelestarian Tradisi Kawin Cai di Desa Maniskidul Kuningan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.3 (2025).
- Simangunsong, Clarisa Estefania, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku di Bawah Umur dalam Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Sembiring, Ariesti Lelianta, Runtung dan Maria. *Pengaruh Hukum Adat (Living Law) terhadap Keputusan Hakim dalam Perkara Perdata Waris : Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 225/Pdt.G/2009/PN Medan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.3 (2026).
- Sihombing, Wido Bhernard Gabriel. *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Subardi, Aldis Ruly, Cita Yustisia Serfiyanti dan Mieke Yustia Ayu. *Implementasi Keadilan Restoratif sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Anak pada Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Tegar, dkk.. *Analisis Tingkat Keberhasilan Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Ringan di Polres Bangka Tengah*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Utama, Muhammad Mega Firstian dan M. Syafi'ie. *Pemenuhan Sarana Prasarana yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri se Daerah Istimewa Yogyakarta*. Prosiding Seminar Hukum Aktual. Vol.1. No.2 (Juli 2023).

Wirawibawa, R. Rachmadani Arya dan Hervina Puspitosari. *Prinsip Restorative Justice terhadap Anak Anggota Kelompok Gangster (Studi di Polrestabes Surabaya)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Zain, Ilham Muhammad, dkk.. *Implikasi Frasa "Masih Ada" Pasal 3 Uupa bagi Pengakuan Masyarakat Adat dan Kebijakan "Ius Constituendum"*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.3 (2026).

Website

Hukumonline.com. *Anak Disabilitas Rentan Alami Kekerasan*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/anak-disabilitas-rentan-alami-kekerasan-lt4ffe6332738b3/?>. diakses pada 27 Maret 2026.

Pengadilan Negeri RantauPrapat. *Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas*. diakses dari <https://pn-rantauprapat.go.id/publik/layanan-disabilitas/sarana-dan-prasarana-bagi-penyandang-disabilitas.html?>. diakses pada 27 Maret 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5932.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Selanjutnya disingkat PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12//2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

Surat Edaran Dirjen Peradilan Agama Nomor 231.a/DjA/HM.00/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan terhadap Penyandang Disabilitas.

Sumber Lain

Hastuti, dkk.. 2020. *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Muin, Audyna Mayasari. 2010. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak*. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

United Nations. 2006. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*. New York: United Nations.